

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PELAKU KORUPSI
MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman)**

(Skripsi)

Oleh
ADINDA BINTANG MAHARANI
NPM 2212011397



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PELAKU KORUPSI MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman)

Oleh

ADINDA BINTANG MAHARANI

Kebijakan pengampunan bagi pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara menjadi diskursus krusial pasca gagasan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024 mengenai pemaafan koruptor yang mengembalikan seluruh aset negara. Isu hukum ini berakar pada ketimpangan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan efektivitas *asset recovery* yang selama ini terhambat oleh proses litigasi konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis gagasan tersebut dalam sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan praktik hukum di Jerman. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk memberikan perspektif kedudukan yuridis kebijakan pengampunan pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara dalam sistem hukum Indonesia dan Jerman, serta mengkaji perspektif mengenai tujuan pemidanaan kebijakan pengampunan yang ideal di Indonesia guna mewujudkan kemanfaatan hukum bagi stabilitas fiskal negara.

Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), didukung data wawancara akademisi dan praktisi sebagai penguat analisis doktrinal. Bahan hukum primer mencakup UU No. 1 Tahun 2023 serta *Strafprozessordnung* (StPO) Jerman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan tersebut secara normatif memiliki titik temu dengan mekanisme pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam Pasal 54 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, yang memberi ruang bagi hakim mempertimbangkan 'keadaan yang terjadi kemudian'. Hal ini memiliki kemiripan prinsip dengan Paragraf 153a StPO Jerman terkait penghentian perkara bersyarat demi efisiensi yudisial dan pemulihan kerugian. Meskipun Indonesia mulai bergeser ke arah keadilan restoratif, implementasinya memerlukan parameter lebih jelas dibandingkan Jerman yang telah mengedepankan prinsip ekonomi hukum secara pragmatis.

Adinda Bintang Maharani

Penulis menyarankan perlunya regulasi teknis atau pedoman pemidanaan agar mekanisme pemaafan hakim lebih terstruktur dan transparan. Mahkamah Agung diharapkan menjadikan pengembalian aset sebagai variabel utama dalam pertimbangan hukum untuk meminimalisir disparitas putusan serta menyeimbangkan efek jera dengan penyelamatan kekayaan negara demi kepentingan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengampunan Korupsi, Kerugian Negara, Indonesia, Jerman.

ABSTRACT
PERSPECTIVE OF CORRUPTION OFFENDER PARDON POLICIES
THROUGH STATE LOSS RECOVERY
(A Comparative Study of Indonesia and Germany)

By

ADINDA BINTANG MAHARANI

The policy of granting clemency to corruption offenders through the restitution of state financial losses has become a critical discourse following President Prabowo Subianto's 2024 proposal regarding the pardon of corruptors who fully restore state assets. This legal issue is rooted in the disparity between the magnitude of state financial losses and the effectiveness of asset recovery, which has long been hindered by conventional litigation processes. This research aims to analyze the juridical standing of such a concept within the Indonesian legal system and compare it with legal practices in Germany. The research problems address the juridical position of corruption amnesty policies through asset restitution in both Indonesia and Germany, as well as the ideal sentencing objectives for such amnesty policies in Indonesia to achieve legal utility for national fiscal stability.

This research employs a normative-juridical method using both a statute approach and a comparative approach, supported by interviews with academics and practitioners to strengthen the doctrinal analysis. Primary legal materials include Law No. 1 of 2023 and the German Code of Criminal Procedure (Strafprozessordnung – StPO).

The results indicate that the proposal normatively aligns with the judicial pardon mechanism under Article 54, Paragraph (2) of Law No. 1 of 2023, which allows judges to consider 'subsequent circumstances.' This aligns in principle with Paragraph 153a of the German StPO regarding conditional case termination for the sake of judicial efficiency and loss recovery. Although Indonesia is shifting toward restorative justice, its implementation requires clearer parameters compared to Germany, which has pragmatically prioritized the principles of legal economics.

Adinda Bintang Maharani

The author recommends the development of technical regulations or sentencing guidelines to ensure the judicial pardon mechanism is more structured and transparent. The Supreme Court is expected to prioritize asset restitution as a key variable in legal considerations to minimize sentencing disparities and balance deterrence with the preservation of state wealth for sustainable national interests.

Keywords: *Corruption Pardon, State Loss, Indonesia, Germany.*

**PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PELAKU KORUPSI
MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman)**

**Oleh
Adinda Bintang Maharani**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi

: **PERSPEKTIF KEBIJAKAN
PENGAMPUNAN PELAKU KORUPSI
MELALUI PENGEMBALIAN
KERUGIAN NEGARA
(Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman)**

Nama Mahasiswa

: *Adinda Bintang Maharani*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011397

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 14 April 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Bintang Maharani

NPM : 2212011397

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PELAKU KORUPSI MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman)** adalah benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 Mei 2026



ADINDA BINTANG MAHARANI

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Lengkap Adinda Bintang Maharani yang lahir di Bandar Lampung pada tanggal 10 Januari 2004, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Fajrun Najah Ahmad dan Ibu Putri Kartarina. Perjalanan penulis dalam dunia pendidikan dimulai pada tahun 2008 dalam Kelompok Bermain Besar di Taman Kanak-Kanak (TK) ECC Tunas Mekar Indonesia, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar (SD) Tunas Mekar Indonesia pada tahun 2010, dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan tingkat menengah pertama ditempuh di SMP Pribadi Bilingual Boarding School Bandung pada tahun 2016 dan dilanjutkan di SMP Darma Bangsa yang lulus pada tahun 2019. Di tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Darma Bangsa dan lulus pada tahun 2022.

Penulis melanjutkan pendidikan formal di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum sebagai tempat penulis berproses di bidang keilmuan. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa menempuh bangku pendidikan di perguruan tinggi, selain berfokus dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Pada internal kampus, penulis tergabung dalam UKM-F PERISTIWA dimana penulis diamanahkan sebagai Wakil Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa periode 2024-2025. Selain itu, penulis juga tercatat sebagai Staf Tinggi BEM FH Unila, UKM-F Persikusi, UKM-F Mahkamah, dan Anggota Bidang Pengkaderan HIMA Pidana FH Unila. Pada ranah eksternal kampus, penulis turut aktif sebagai anggota dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila dan diamanahkan sebagai Wakil Sekum Koinfo periode 2026-2027. Dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tamansari, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan pada tahun 2025. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang Dia kehendaki.”

(Q.S. Yusuf : 100)

“Where the willingness is great, the difficulties cannot be great.”

(Niccolo Machiavelli)

“Kalau takut jangan berani-berani, kalau berani jangan takut-takut.”

(Mama, mengutip Jendral Besar Soedirman)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Fajrun Najah Ahmad dan Putri Kartarina

Terima kasih telah menjadi dunia pertama tempat penulis mengenal cinta. Skripsi ini adalah wujud dari doa-doa yang kalian langitkan tanpa putus, serta bukti atas kepercayaan yang kalian titipkan. Semoga Allah membalas kasih dan sayang kalian dengan keberkahan yang jauh melampaui apa yang telah kalian berikan kepada penulis.

Kakak dan Adikku,

M. Dandy Wiranaldi dan Gemilang Rafa El-Ahmad

Untuk setiap tawa yang meringankan beban, memori masa kecil yang menyenangkan, juga perlindungan yang tidak pernah absen. Terima kasih telah menjadi garda terdepan bagi satu-satunya saudara perempuan kalian.

SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil‘Alamin, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis memanjatkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul: **“PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PELAKU KORUPSI MELALUI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, doa, dan dukungan tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung serta Dosen Pembimbing I. Terima kasih telah menjadi mentor yang inspiratif dan selalu memberikan ruang diskusi yang hangat dan arahan yang menenangkan selama penyusunan skripsi ini. Segala ilmu yang Ibu berikan akan selalu penulis jaga dengan penuh rasa syukur;

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktu juga senantiasa memberikan arahan serta kritik dan saran yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih telah senantiasa mendorong penulis untuk melampaui batas kemampuan dalam berkarya. Kepercayaan Ibu adalah kehormatan besar yang akan selalu penulis jaga;
6. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah bersedia memberikan koreksi juga masukan yang membangun dan bermanfaat sehingga penulis dapat menyempurnakan tugas akhir ini;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa perkuliahan berlangsung, semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat;
8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, dan bantuan administratif yang telah memfasilitasi penulis selama masa studi hingga selesainya skripsi ini;
9. Iyay Satpam, Bunda, Coy, dan Tete Kantin yang telah menjadi bagian dari keseharian penulis di kampus. Keramahan dan bantuan-bantuan kecil kalian sangat berarti dan memberikan kehangatan tersendiri selama perjalanan ini;
10. Seluruh narasumber penelitian, terima kasih atas kesediaan waktu untuk berbagi ilmu dan perspektif yang menjadi fondasi utama dalam menyusun skripsi ini;
11. Kedua Orang Tua Tercinta, Fajrun Najah Ahmad dan Putri Kartarina, teristimewa penulis ucapkan terima kasih telah membesarkan penulis dengan kebebasan untuk bermimpi dan atas doa-doa yang kalian langitkan tanpa putus;
12. Kakak dan Adikku, M. Dandy Wiranaldi dan Gemilang Rafa El-Ahmad. Terima kasih Abang, sosok pelindung yang senantiasa meniadakan jarak meskipun usia kita terpaut satu dekade, terima kasih telah menjadi ruang bercerita yang nyaman untuk adik perempuanmu ini. Serta untuk adikku, Gilang, yang kini tengah menjemput panggilannya di seberang pulau; ketangguhanmu adalah standar bagi penulis untuk turut menuntaskan babak ini dengan sama baiknya;

13. Teruntuk teman-teman penulis sejak kanak-kanak, Qoopie: Salsabila Dika Ayunanta, Alkatya Kania, Siti Hajar Putri Andrian, yang telah menjadi saksi atas setiap fase pertumbuhan penulis sejak masa paling dini. Terima kasih telah menjadi ruang ternyaman bagi penulis untuk kembali menjadi diri sendiri;
14. Kepada Cesemkir: Muti Sadiya Putri, Dita Rahma Putri, Corry Dea Elysia Tarigan, terima kasih telah menjadi bagian paling manis bagi penulis dalam melewati masa-masa penuh dinamika ini. Terima kasih telah memberikan rasa aman yang begitu luas bagi penulis untuk bertumbuh. Bangga sekali bisa melangkah sejauh ini bersama kalian bertiga;
15. Terima kasih kepada Sutei Sutei: Indah Octavia dan Aurel Tasya Syahbilla Putri yang di antara segala kesibukan selalu bersedia meluangkan waktu, menghadirkan tawa, dan menjadi tempat bagi penulis untuk melepas penat sekaligus saling membantu dalam hal perkuliahan. Penulis sangat bersyukur bisa bertumbuh bersama kalian;
16. Terima kasih kepada teman-teman SMP-SMA penulis, Fullcream: Ophie, Cika, Haya, Tiara, Rani, Uli, dan tidak lupa juga Cuwa. Penulis berharap kita dapat terus kebersamai dan bertukar cerita hingga kita mencapai kesuksesan di jalan masing-masing;
17. Seluruh anggota UKM-F Peristiwa, secara khusus bagi Demisioner Pengurus Periode 2024-2025, terima kasih atas ruang kekeluargaan yang tetap terjaga hingga saat ini. Teruntuk Ketua Umum Periode 2024-2025, terima kasih atas kesabaran yang luar biasa serta dukungan yang selalu hadir dalam setiap dinamika yang penulis lalui. Kehadiranmu merupakan narasi paling berkesan yang mewarnai masa studi penulis di fakultas ini;
18. Terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila (HMI KHU) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk bertumbuh dan atas setiap proses yang telah membentuk karakter serta cara pandang penulis hingga saat ini;
19. Teman-teman KKN Desa Tamansari 2025, Nazila, Vania, Syintia, Frans, Aziz, dan Jonri atas 40 hari yang begitu berkesan. Terima kasih telah menjadi keluarga singkat yang penuh tawa di tengah masa akhir perkuliahan penulis;

20. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kebersamaan dan solidaritas selama masa perkuliahan ini;
21. Penghargaan tertinggi penulis tujukan bagi diri sendiri, Adinda Bintang Maharani, atas segala kegigihan untuk terus melangkah hingga titik ini dan menuju ke yang selanjutnya. Mengutip Taylor Swift, "*You're on your own, kid. You always have been,*" kalimat ini menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar untuk bertahan selalu bermuara dari dalam diri sendiri. Terima kasih telah cukup tangguh untuk mengandalkan kekuatan itu hingga skripsi ini selesai;
22. Semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini;
23. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT melimpahkan balasan terbaik atas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, April 2026
Penulis

Adinda Bintang Maharani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi, Ruang Lingkup, dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	21
B. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.....	26
C. Konsep Pemulihan Kerugian Negara dalam Konvensi Internasional dan Beberapa Negara	29
D. Kebijakan Pengampunan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Jerman.....	33
E. Konsep dan Teori Pidana.....	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data.....	47

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perspektif Pengampunan Pelaku Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara di Indonesia dan Jerman.....48
- B. Perspektif Tujuan Pemidanaan Dalam Pengampunan Pelaku Tindak Pidana Korupsi melalui Pengembalian Kerugian Negara di Indonesia.....72

V. PENUTUP

- A. Simpulan85
- B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Konsep Jalur Khusus di Indonesia dan Kebijakan Pengampunan di Jerman

Tabel 2. Tren Penindakan Korupsi dan Realitas Pemulihan Aset

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah menjelma menjadi kanker sosial, yaitu suatu permasalahan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara di berbagai belahan dunia.¹ Korupsi sendiri berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*.² *Corruptio* memiliki arti beragam tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Kata *corruptio* masuk dalam Bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam Bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam Bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disebut UNCAC) merupakan instrumen hukum global utama dalam pemberantasan korupsi. Instrumen ini mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi dalam berbagai manifestasi.³ Fokus utama konvensi ini mencakup aspek pencegahan, penindakan, hingga upaya pemulihan aset (*asset recovery*) hasil kejahatan. UNCAC memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi negara anggota untuk memahami spektrum perilaku koruptif secara luas.

¹ Artidjo Alkostar, *Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime*. Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, hlm. 2013, hlm. 1.

² Huhmad Hadi, Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Bangsa Dan Negara. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 3(1), 2024, hlm.131-135.

³ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003, Pasal 1.

Implementasi standar global ini sangat krusial mengingat korupsi telah menjadi fenomena lintas batas yang melibatkan yurisdiksi banyak negara.⁴

Kebijakan internal Indonesia dalam memerangi kejahatan ini diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Regulasi nasional tersebut memberikan batasan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi. Tindakan tersebut harus memiliki unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata. Pakar hukum Romli Atmasasmita menegaskan bahwa korupsi di Indonesia adalah kejahatan yang merusak tatanan sosial sehingga penanganannya harus luar biasa.⁵ Pemberantasan korupsi saat ini diharapkan tidak hanya fokus pada pemidanaan perampasan kemerdekaan, tetapi juga harus mengutamakan pengembalian kerugian negara. Aspek pemulihan ini menjadi sangat krusial guna menjaga keberlangsungan pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.⁶

Kompleksitas tindak pidana korupsi yang terus berkembang mendorong lahirnya kolaborasi global yang lebih intensif antarnegara. Fenomena lintas batas yurisdiksi ini menjadikan korupsi sebagai isu prioritas dalam agenda keamanan serta ekonomi internasional.⁷ Negara-negara didorong untuk terus memperkuat sistem hukum, transparansi, serta akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata dengan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Langkah ratifikasi ini membawa konsekuensi yuridis bagi otoritas nasional untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan prinsip hukum internasional.

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 12.

⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 55.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 143.

Penyelarasan tersebut mencakup pencarian mekanisme penegakan hukum yang lebih rasional, efektif, serta integratif bagi sistem hukum di Indonesia.⁸

Korupsi memiliki berbagai bentuk dan modus. UNCAC membagi tindak pidana korupsi menjadi delapan kategori utama yang mencakup: penyuapan pejabat publik domestic dan asing, penggelapan, pengalihan atau penggunaan aset secara tidak sah, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), penyalahgunaan fungsi (*abuse of functions*), kekayaan illegal (*illicit enrichment*), penyuapan dan penggelapan di sektor swasta, dan *obstruction of justice*. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis: kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.⁹

Pandangan internasional terhadap korupsi sangat tegas, mengingat korupsi dipandang sebagai kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas ekonomi, sosial, dan politik global. *Transparency International* melalui *Corruption Perceptions Index* (CPI) Tahun 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 180 negara, sedangkan Jerman berada di posisi 9 besar negara dengan tingkat korupsi terendah.¹⁰ Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa kerugian global akibat korupsi mencapai lebih dari 2,6 triliun dolar AS setiap Tahunnya, setara dengan 5% dari PDB dunia. Posisi Indonesia yang masih cukup rendah dalam CPI menandakan bahwa tantangan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya teratasi, baik dari aspek pencegahan, penindakan, maupun pemulihan kerugian negara.¹¹

⁸ Adji Samekto, *Hukum dalam Lintasan Sejarah: Dinamika Hukum Internasional dan Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024, hlm. 94.

⁹ Muhammad Anwar, Agus Surono, Indonesian Obstacles in the Implementation of Assets Confidential Proceedings from Corruption Crimes Overseas Based on the UN Convention AS Set Forth in UNCAC. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4), 2025, hlm. 2560-2570.


¹⁰ Asnur Disyahputra, Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2(1), 2023, hlm. 87-90.

¹¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Corruption*, Vienna: UNODC, 2023, hlm. 15.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga penegak hukum khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penguatan sistem pengawasan dan transparansi publik.¹² Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor, dengan ancaman sanksi pidana penjara, denda, hingga perampasan aset. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari upaya mempercepat proses hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal pemulihan kerugian negara yang belum optimal.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempublikasikan data terkait tren tindak pidana korupsi di Indonesia sepanjang Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebagaimana di jelaskan pada diagram berikut:

Diagram 1: Jumlah Kejahatan Korupsi Dari Tahun 2019-2023:



Sumber: Data ICW Tahun 2023¹³

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan 2023*, Jakarta: KPK, 2023, hlm. 10-15.

¹³ Divisi Hukum dan Peradilan ICW, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022, 2023*, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf> Di akses pada Senin, 16 Juni 2025.

Merujuk pada diagram di atas, dapat diketahui bahwa tren tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah kasus maupun jumlah tersangka dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019, tercatat sebanyak 271 kasus korupsi dengan 580 tersangka. Jumlah ini meningkat pada Tahun 2020 menjadi 444 kasus dengan 875 tersangka. Pada Tahun 2021, kasus korupsi kembali naik menjadi 533 kasus dengan 1.173 tersangka. Tren kenaikan ini berlanjut di Tahun 2022, di mana terdapat 579 kasus dan 1.396 tersangka. Puncaknya terjadi pada Tahun 2023, dengan jumlah kasus mencapai 791 dan jumlah tersangka melonjak signifikan menjadi 1.695 orang.

Fenomena korupsi di Indonesia yang tergambar dari data di atas menunjukkan bahwa kejahatan ini telah berevolusi menjadi sangat kompleks. Perkembangan ini diperparah dengan munculnya berbagai modus operandi modern yang sulit dideteksi melalui mekanisme pengawasan konvensional. Pelaku korupsi saat ini seringkali memanfaatkan skema pihak ketiga atau *nominee* untuk menyamarkan jejak transaksi mereka.¹⁴ Penggunaan struktur korporasi yang berlapis dan penyembunyian identitas pemilik manfaat (*beneficial ownership*) menjadi praktik yang umum dilakukan. Semua cara ini secara sengaja dirancang guna memutus rantai aliran dana dari jangkauan aparat penegak hukum. Pendekatan penegakan hukum yang hanya bertumpu pada pidana penjara seringkali gagal dalam melacak serta menyita aset negara yang disembunyikan. Kebutuhan akan terobosan kebijakan hukum pidana yang baru menjadi sangat mendesak demi memastikan pemulihan kerugian negara berjalan maksimal.¹⁵

Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi penting dan dihormati dalam pekerjaannya.¹⁶ Mereka biasanya menggunakan posisi dan aksesnya terhadap sumber daya negara untuk melakukan kejahatan secara tersembunyi dan sulit diketahui orang lain.

¹⁴ Nurul Ghufron, *Korupsi dan Penegakan Hukum: Tantangan dan Harapan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, hlm. 98.

¹⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi: Prinsip dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 215.

¹⁶ Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1949, hlm. 7.

Sutherland juga mengatakan bahwa perilaku kriminal ini dipelajari dari lingkungan sekitar dan kelompok tempat mereka bergaul.¹⁷ Selain itu, pelaku kejahatan ini kerap sulit untuk ditangkap atau dihukum karena terlindung oleh status sosial dan pengaruhnya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman badan pelaku korupsi.¹⁸ Sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan aset memang telah diatur secara tegas, namun efek jera yang diharapkan tidak selalu diikuti dengan upaya serius untuk memaksimalkan *asset recovery* atau pemiskinan koruptor. Banyak ahli hukum menilai bahwa pembatasan fokus hanya pada penghukuman tanpa disertai pemulihan kerugian negara berpotensi melahirkan keadilan yang semu. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi hingga kini belum juga disahkan, sehingga *asset recovery* di Indonesia masih jauh dari optimal.¹⁹

Wacana kebijakan pengampunan bagi pelaku korupsi yang bersedia mengembalikan kerugian negara secara penuh semakin mengemuka setelah Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, menyampaikan pidatonya di hadapan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada 18 Desember 2024 lalu. Dalam pidato tersebut Prabowo menawarkan kesempatan bertobat kepada para koruptor dengan syarat mengembalikan seluruh hasil korupsi kepada negara. Ia menegaskan bahwa pengembalian aset dapat dilakukan secara diam-diam dalam waktu yang fleksibel, sebagai upaya mempercepat pemulihan kerugian negara yang selama ini terhambat oleh proses hukum yang panjang.²⁰ Pernyataan ini mendapat reaksi beragam dari berbagai pihak; sebagian mendukung sebagai langkah pragmatis untuk mengembalikan aset negara, sementara yang lain mengkritik karena dikhawatirkan dapat melemahkan efek jera dan membuka

¹⁷ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁸ Muladi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 75-80.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 80.

²⁰ Prabowo Subianto, "Pidato di Universitas Al-Azhar, Kairo, 18 Desember 2024," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

peluang disepelekkannya kebijakan pengampunan.²¹ Praktik serupa pernah pula diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/A/JA/01/2015, yang membuka ruang penghentian penuntutan untuk kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila seluruh kerugian telah dikembalikan.²² Namun, kebijakan ini masih sangat terbatas dan belum menjadi solusi komprehensif untuk kasus korupsi bernilai besar.

Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah mencari terobosan kebijakan yang tidak hanya menjerat pelaku secara pidana, tetapi juga benar-benar memulihkan kerugian negara.²³ Perdebatan mengenai efektivitas pendekatan retributif dan restoratif semakin menguat, terutama ketika *asset recovery* yang dihasilkan dari proses hukum konvensional masih jauh dari optimal. Dalam konteks inilah, berbagai negara mulai melirik kebijakan alternatif, seperti pengampunan bersyarat, yang memberikan insentif kepada pelaku untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela.

Penerapan model ini di Indonesia masih menuai pro dan kontra, sehingga studi komparatif terhadap negara lain yang berhasil menerapkannya secara efektif, seperti Jerman, agar dapat mengambil pelajaran yang cocok dengan kebutuhan kita di Indonesia. Keberhasilan kebijakan pengampunan pelaku korupsi sangat bergantung pada sistem hukum dan budaya hukum yang berlaku di suatu negara.²⁴ Faktor sosial dan politik turut mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan secara efektif.²⁵ Oleh karena itu, pendekatan komparatif menjadi strategi penting untuk memahami bagaimana model pengampunan berbasis pengembalian kerugian negara dapat diadopsi atau diadaptasi sesuai karakteristik nasional.

²¹ "Tanggapi Pihak yang Ragukan Kepemimpinannya, Prabowo: Sabar Sedikit, Baru Dua Bulan," Kompas.com, 19 Desember 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/13061931/tanggapi-pihak-yang-ragukan-kepemimpinannya-prabowo-sabar-sedikit-baru-dua>.

²² Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/A/JA/01/2015.

²³ *Op.cit.*, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 14.

²⁴ Musa Darwin Pane, "Peran Budaya Hukum dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Majalah Ilmiah UNIKOM 16, No. 1*, 2018.

²⁵ Alim, Mohamad Steven *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*, Mega Press Nusantara, 2024.

Jerman, sebagai salah satu negara dengan sistem *civil law* yang memiliki kedekatan historis dengan sistem hukum Indonesia, menawarkan perspektif yang mencerahkan dalam implementasi kebijakan pengampunan melalui pengembalian kerugian negara.²⁶ Melalui instrumen hukum yang komprehensif seperti Strafgesetzbuch (KUHP Jerman) khususnya pada Paragraf 46, 46a, dan Pasal 73-74 serta Strafprozessordnung (KUHAP Jerman) Paragraf 153a, Jerman telah mengembangkan mekanisme yang memungkinkan pengurangan atau bahkan penghapusan sanksi pidana bagi pelaku yang secara sukarela mengembalikan kerugian yang ditimbulkan.²⁷ Menurut kajian yang dilakukan oleh Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, pendekatan ini telah berkontribusi pada peningkatan tingkat pengembalian kerugian hingga 78% dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan Jerman dalam periode 2010-2020.²⁸

Melihat kemiripan sistem hukum antara Indonesia dan Jerman yang sama-sama berpijak pada tradisi *civil law*, serta tantangan serupa dalam pemberantasan korupsi dan pengembalian kerugian negara, studi komparatif terhadap kebijakan pengampunan pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara di Jerman dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan kebijakan serupa di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita dalam Forum Anti-Korupsi Asia Pasifik 2021: “Dalam upaya mereformasi sistem hukum pidana, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil menerapkan pendekatan inovatif dalam menangani korupsi melalui adaptasi, bukan adopsi mentah-mentah, adalah kunci dalam membangun sistem anti-korupsi yang kontekstual dengan kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia.”²⁹

²⁶ Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, *Selbstanzeige und Korruptionsbekämpfung in Deutschland*, Freiburg: MPI, 2021, hlm. 33.

²⁷ Strafgesetzbuch (StGB) Jerman, Paragraf 46, 46a; Strafprozessordnung (StPO) Jerman, Paragraf 153a.

²⁸ *Op.cit.*, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, hlm. 33.

²⁹ Romli Atmasasmita, “Peran Hukum dalam Pemberantasan Korupsi,” presentasi pada Forum Anti-Korupsi Asia Pasifik, Yogyakarta, 15 November 2021.

Indonesia dan Jerman sama-sama menganut sistem *civil law*, namun terdapat perbedaan signifikan dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi implementasi kebijakan hukum.³⁰ Dalam merumuskan kebijakan seperti ini, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai filosofis agar tetap sejalan dengan moral dan rasa keadilan masyarakat, aspek sosiologis agar kebijakan tersebut mampu merespons kebutuhan nyata dan diterima secara sosial, serta yuridis agar tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketiga landasan ini harus berjalan beriringan sehingga kebijakan yang diambil, termasuk opsi pengampunan bagi pelaku korupsi yang mengembalikan kerugian negara, dapat diterapkan secara efektif dan mendapat dukungan masyarakat.

Politik hukum pidana nasional saat ini mengalami pergeseran paradigma menuju aspek kemanfaatan ekonomi yang rasional dengan menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan restoratif.³¹ Gagasan ini selaras dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia mengenai urgensi pengampunan bagi pelaku korupsi yang memiliki itikad baik untuk memulihkan kerugian negara secara utuh. Secara normatif, peluang kebijakan tersebut kini terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui institusi *judicial pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54, yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan sebagai pertimbangan utama hakim. Mekanisme pemaafan diharapkan mampu mendorong terdakwa untuk bersikap kooperatif dalam membongkar aliran dana tersembunyi yang sulit dijangkau aparat penegak hukum. Analisis terhadap efektivitas mekanisme tersebut sangat krusial guna mengoptimalkan persentase keberhasilan pengembalian aset negara (*asset recovery*).³² Oleh karena itu, studi komparatif terhadap sistem hukum Jerman yang telah mengadopsi mekanisme serupa menjadi relevan untuk memberikan masukan konstruktif bagi pembaharuan hukum nasional di masa depan.

³⁰ Lutz-Christian Wolff, *Introduction to German Law, The Hague: Kluwer Law International*, 2017, hlm. 32.

³² *Op.cit.*, Barda Nawawi Arief, hlm. 25.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Penyelarasan Kebijakan Hukum Pidana Nasional dengan Perkembangan Hukum Global*, Semarang: Pustaka Magister, 2022, hlm. 88.

³² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 215.

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjembatani dua pendekatan yang berbeda: pendekatan yang fokus pada penghukuman dan pendekatan yang fokus pada pemulihan kerugian negara. Kebijakan pengampunan melalui pengembalian kerugian negara menawarkan jalan tengah yang menarik, di mana pelaku tetap mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya, namun di sisi lain, kerugian yang diderita negara dapat dipulihkan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di Jerman, mulai dari landasan filosofis hingga efektivitasnya di lapangan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Perspektif Kebijakan Pengampunan Pelaku Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara” (Studi Perbandingan Indonesia dan Jerman).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Pemasalahan

Berdasarkan latar belakang maka dapat diambil beberapa permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perspektif kebijakan pengampunan pelaku korupsi terhadap pengembalian kerugian keuangan negara di Indonesia dan Jerman?
- b. Bagaimanakah perspektif tujuan pemidanaan dalam pengampunan pelaku tindak pidana korupsi melalui pengembalian kerugian keuangan negara di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengampunan terhadap pelaku korupsi yang bersedia mengembalikan kerugian negara. Penelitian difokuskan pada analisis konsep, pelaksanaan, serta landasan filosofis dan yuridis kebijakan pengampunan dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan melakukan perbandingan terhadap praktik yang diterapkan di Jerman. Pembahasan juga mencakup bagaimana konsep pengampunan pelaku korupsi dipandang dari perspektif tujuan pemidanaan.

Lokasi penelitian difokuskan pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Jerman, dengan batas waktu pembahasan hingga Tahun 2026.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari adanya penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pengampunan pelaku tindak pidana korupsi melalui pengembalian kerugian keuangan negara di Indonesia dan Jerman.
- b. Untuk mengetahui dan memahami perspektif tujuan pemidanaan dalam pengampunan pelaku tindak pidana korupsi melalui pengembalian kerugian keuangan negara di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah kegunaan teoritis, kegunaan praktis, dan kegunaan akademis.

a. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya yang terkait dengan Kebijakan Pengampunan Pelaku Korupsi dan Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara.³³

b. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan *stakeholder* terkait dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengampunan pelaku korupsi yang efektif, adil, dan akuntabel di Indonesia.³⁴

c. Kegunaan Akademis

Untuk dikemudian hari dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang relevan, dan mendorong kajian lebih lanjut mengenai efektivitas dan implikasi kebijakan pengampunan pelaku korupsi.

³³ Alvi Risalatul Janah, Kegunaan Penelitian. *Sekolah Dasar*, 1, 2015, hlm. 146-161.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, 2020.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menurut Soerjoni Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, terutama penelitian hukum.³⁵ Kerangka teoritis digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian, sehingga selalu berpedoman pada kerangka berpikir yang dijadikan acuan agar mencegah terjadinya penyimpangan terhadap obyek penelitian ataupun ke arah yang tidak relevan.³⁶

Pada Penulisan skripsi ini penulis akan menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

a. Kebijakan Hukum Pidana

Politik hukum pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh Pancasila sebagai filosofi bangsa dan ideologi negara. Politik hukum pidana bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang kebijakan pembaharuan hukum pidana baik secara penal dan non-penal untuk analisis kebijakan yang tepat dalam formulasi, aplikasi, dan eksekusi.³⁷ Setiap kebijakan pidana, termasuk pembaruan dalam KUHP baru, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara moral religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sistem hukum pidana nasional diarahkan untuk tidak sekadar meniru sistem asing, melainkan membangun model negara hukum Pancasila yang sarat nilai etika, moral, dan kearifan lokal.³⁸ Dalam konteks ini, setiap kebijakan pemidanaan, termasuk pengampunan pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara, wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila agar hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103

³⁶ *Ibid*, hlm. 124.

³⁷ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, Bandar Lampung, 2019, hlm. 1.

³⁸ Fais Yonas, Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional, *Jurnal Konstitusi*, 2018, hlm. 30.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan melalui instrumen peraturan perundang-undangan.³⁹ Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana melalui kebijakan yang terencana mencakup dimensi yang sangat luas, meliputi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara fungsional, tahapan kebijakan hukum pidana tersebut terbagi ke dalam beberapa fase strategis sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)

Tahap formulasi merupakan langkah awal yang paling strategis dalam perencanaan dan penyusunan naskah undang-undang oleh lembaga legislatif. Pembuat undang-undang pada tahap ini bertugas menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang paling tepat dijatuhkan. Penelitian ini menitikberatkan pada ranah kebijakan formulasi guna menawarkan perspektif baru mengenai instrumen pemaafan hakim (*judicial pardon*) bagi pelaku tindak pidana korupsi. Perumusan norma yang matang pada tahap ini menjadi kunci utama untuk mencegah multitafsir dalam implementasi kebijakan pengampunan di masa depan.

2. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif)

Tahap aplikasi melibatkan peran aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di pengadilan. Penegak hukum pada tahap ini menginterpretasikan norma hukum yang telah diformulasikan ke dalam kasus-kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Diskresi aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan pengembalian aset negara melalui daya tawar pemaafan yudisial. Kebijakan aplikasi yang transparan dan akuntabel diperlukan untuk memastikan bahwa pemberian pemaafan didasarkan pada itikad baik pelaku yang nyata, bukan berdasarkan transaksi perkara.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 25.

3. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif)

Tahap eksekusi merupakan muara dari seluruh rangkaian kebijakan hukum pidana yang berfokus pada pelaksanaan sanksi pidana secara nyata. Lembaga pemasyarakatan dan jaksa eksekutor memegang peranan penting dalam menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kebijakan eksekusi yang berorientasi pada kemanfaatan ekonomi diharapkan mampu memitigasi dampak negatif dari hukuman perampasan kemerdekaan yang selama ini membebani anggaran negara. Keberhasilan tahap eksekusi dalam memulihkan kerugian negara menjadi indikator utama efektivitas kebijakan pengampunan dalam sistem hukum pidana nasional.⁴⁰

b. Teori Tujuan Pidanaan

Sistem pidana dalam KUHP baru secara eksplisit mengatur tujuan pidana agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan pidana kini tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributif dan absolut), tetapi juga mengakomodasi pendekatan preventif, korektif, rehabilitatif, dan restoratif.⁴¹ Selanjutnya masing-masing orientasi pidana yang diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Teori Absolut, adalah teori yang memprioritaskan perbaikan kondisi keuangan negara melalui instrumen pengembalian aset (*asset recovery*). Implementasi teori ini bersifat rasional dan pragmatis, di mana keberhasilan penegakan hukum diukur dari efektivitas pemulihan kerugian negara guna menjaga stabilitas pembangunan nasional.⁴²
2. Teori Korektif, adalah teori yang menekankan pidana sebagai sarana perbaikan sikap, tindak, dan perilaku pelaku (*correction of the offender*) agar tidak mengulangi kejahatan di masa depan. Pendekatan ini memandang pelaku sebagai subjek yang masih dapat dibina untuk memperbaiki watak dan perilaku sosialnya.⁴³
3. Teori Retributif, adalah teori yang menjelaskan bahwa hukum dipandang sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan, sehingga pelaku menerima akibat langsung dari perbuatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 44.

⁴¹ Saraya, Sitta, *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia*. Henry Bennett Nelson, 2025.

⁴² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 82.

⁴³ Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Penetapan Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2023, hlm. 55

Pidana (KUHP), orientasi retributif menjadi dasar utama pemidanaan, terutama untuk kejahatan-kejahatan berat yang dianggap merusak tatanan sosial.⁴⁴ Namun, orientasi ini mulai dipadukan dengan pendekatan lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau KUHP Nasional untuk menyeimbangkan tuntutan keadilan dan kemanusiaan.⁴⁵

4. Teori Restoratif, adalah teori yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Pemidanaan diarahkan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan kerugian negara, serta melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.⁴⁶
5. Teori Rehabilitatif, adalah teori yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan utamanya adalah penanaman rasa penyesalan, dan pencegahan residivisme. Dalam KUHP Nasional, aspek rehabilitatif semakin ditekankan, sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila.⁴⁷

c. Teori Komparatif

Teori komparatif memiliki peran penting dalam mengkaji perbedaan dan persamaan kebijakan pengampunan pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara antara Indonesia dan Jerman. Sistem hukum pidana Jerman dikenal lebih maju dengan penerapan mekanisme seperti denda harian dan *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), yang memungkinkan penyelesaian perkara secara damai antara pelaku dan korban.⁴⁸ Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan tingkat pemulihan kerugian negara, tetapi juga menekankan prinsip keadilan restoratif yang melibatkan semua pihak terkait secara aktif. Selain itu, mekanisme ini turut membantu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dan mendukung proses reintegrasi sosial pelaku.

⁴⁴ Ropei Ahmad, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1.2, 2022, hlm. 40.

⁴⁵ Amalia, Mia, Frans Reumi, Kiki Kristanto. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

⁴⁶ Musdalifah, Dyajeng Ayu, "Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (*Overspanning Van Het Strafrecht*) Berdasarkan Teori Social Engineering." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 2024, hlm. 3

⁴⁷ Nurini Aprilianda. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press, 2017.

⁴⁸ Ahmad Arif Hidayat. *Perbandingan Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Beberapa Negara*. Diss. Universitas Hasanuddin, 2023.

Sistem hukum pidana Indonesia, sebaliknya masih mengutamakan pemidanaan dengan sanksi pidana penjara dan denda tetap yang bersifat kaku.⁴⁹ Pengaturan mengenai pengampunan pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, sehingga insentif bagi pelaku untuk bekerja sama dalam proses pemulihan aset masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara dan kurang optimalnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, penerapan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif yang mulai diperkenalkan dalam KUHP baru belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik.

Kajian komparatif ini menegaskan pentingnya pengadopsian beberapa instrumen hukum dari Jerman, seperti sistem denda harian dan mekanisme TOA, ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Namun, proses adaptasi tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan kondisi sosial budaya Indonesia agar kebijakan pengampunan tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan karakter bangsa. Dengan demikian, teori komparatif tidak hanya berfungsi sebagai alat pembandingan, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi untuk pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap permasalahan korupsi di Indonesia.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Pemahaman yang mendalam terhadap istilah-istilah yang digunakan sangat penting untuk memberikan kerangka acuan yang jelas dan komprehensif. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁵⁰

a. Perspektif

Perspektif dalam penelitian ini dipahami sebagai cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk menelaah suatu isu hukum.

⁴⁹ Saputro, Adery Ardhan. "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2016, hlm. 62.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54

Secara mendasar, perspektif berfungsi untuk memberikan batasan sekaligus arah dalam menganalisis kebijakan pengampunan koruptor.⁵¹ Bukan sekadar meninjau aturan yang berlaku saat ini secara tekstual, penggunaan perspektif dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat korupsi dari kacamata yang lebih luas, yakni efektivitas pemulihan aset negara (*asset recovery*).⁵²

Dengan menggunakan perspektif tertentu, penulis menawarkan pendekatan baru dalam penegakan hukum yang tidak lagi terbatas pada aspek retributif atau penghukuman badan semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek pragmatis demi kepentingan keuangan negara yang lebih besar.

b. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini merupakan bagian integral dari kebijakan hukum (*legal policy*) yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial melalui instrumen hukum pidana yang efektif. Implementasi kebijakan ini mencakup tiga tahapan sistemik: tahap formulasi (perumusan aturan oleh pembuat undang-undang), tahap aplikasi (penerapan aturan oleh penegak hukum), dan tahap eksekusi (pelaksanaan putusan oleh lembaga pemasyarakatan).⁵³

c. Pengampunan (*Judicial Pardon*)

Pengampunan dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak dapat dimaknai secara tunggal hanya sebagai pemaafan hakim di persidangan. Istilah ini mencakup spektrum kebijakan yang lebih luas sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian perkara untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. Secara konseptual, terdapat tiga model utama yang lazim dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana global:

⁵¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 112.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Pidana dalam Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 205.

⁵³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi UU No. 1 Tahun 2023*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023, hlm. 56.

1. *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim): Merupakan kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau sanksi meskipun tindak pidana terbukti dilakukan. Kebijakan ini lazim diterapkan dengan mempertimbangkan faktor ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau adanya upaya pemulihan keadaan secara kooperatif oleh pelaku.⁵⁴
2. *Plea Bargaining*: Merupakan proses negosiasi antara penuntut umum dan tersangka/terdakwa. Dalam skema ini, tersangka bersedia memberikan keterangan atau mengembalikan aset negara sebagai syarat agar tuntutan hukum terhadapnya dikurangi, diubah, atau bahkan dihentikan oleh penuntut umum.⁵⁵
3. *Deferred Prosecution Agreement* (DPA): Merupakan bentuk kesepakatan penundaan penuntutan yang lazim digunakan, terutama dalam kasus korupsi korporasi. Melalui DPA, negara menanggukhan proses peradilan dengan syarat pelaku memenuhi kewajiban tertentu, seperti pembayaran denda atau restitusi aset dalam jumlah signifikan. Jika kewajiban tersebut dipenuhi, maka penuntutan akan dihentikan sepenuhnya.⁵⁶

d. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara yuridis, batasan ini merujuk pada delik-delik yang diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵⁷

e. Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian negara merupakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari

⁵⁴ Marcus Priyo Gunarto, "Konstruksi Pemaafan Hakim dalam Sistem Pidana di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 34, No. 1, 2022, hlm. 75.

⁵⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 142.

⁵⁶ dami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2024, hlm. 210

⁵⁷ Moh. Taufik Makarao, *Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 34.

tindak pidana korupsi.⁵⁸ Hal ini merupakan bagian dari upaya pemulihan aset (*asset recovery*) guna memulihkan kerugian finansial yang diderita oleh negara akibat perilaku koruptif.

f. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum dalam penelitian ini berfungsi untuk memperluas dasar berpikir dalam mencari solusi atas penegakan hukum terkait kebijakan pengembalian keuangan negara di Indonesia. Metode ini tidak sekadar membandingkan isi undang-undang antarnegara, melainkan menelaah konteks sosiologis dan efektivitas penerapan kebijakan di Jerman sebagai perbandingan.⁵⁹ Dengan mempelajari bagaimana Jerman mengelola mekanisme pengampunan melalui *Strafprozessordnung* (StPO), penulis dapat menarik kesimpulan perbandingan mengenai praktik terbaik (*best practices*) yang relevan untuk diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia.⁶⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format aturan yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal yang menguraikan kerangka dasar penelitian. Di dalamnya dimuat latar belakang masalah yang membahas urgensi pengampunan koruptor dalam politik hukum nasional, perumusan masalah mengenai kebijakan di Jerman dan prospeknya di Indonesia, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis yang menggunakan Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Tujuan Pidanaan, kerangka konseptual yang mendefinisikan istilah utama dalam judul, serta sistematika penulisan.

⁵⁸ Yusuf, *Asset Recovery: Strategi Pemulihan Aset Hasil Korupsi dan Pencucian Uang*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 72.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 156.

⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 89.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan literatur mengenai berbagai konsep dan kajian terkait dengan penyusunan skripsi, yang diperoleh dari sejumlah referensi atau bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian, termasuk konsep korupsi, kebijakan pengampunan, mekanisme pengembalian kerugian negara, serta studi kasus di Jerman dan negara lain.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan prosedur ilmiah yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bagian ini menjelaskan pendekatan masalah yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta prosedur pengolahan dan analisis data secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil analisis mengenai urgensi kebijakan pengampunan pelaku korupsi, perbandingan pengaturan hukum di Jerman dan Indonesia, serta landasan filosofis dan yuridis kebijakan tersebut.

V. PENUTUP

Merupakan bagian akhir yang menyajikan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu, penulis juga memberikan saran-saran praktis dan akademis yang ditujukan kepada pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum terkait arah kebijakan pengembalian aset dan pemaafan hakim di masa depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi, Ruang Lingkup, dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang telah lama menjadi perhatian dunia internasional. Korupsi didefinisikan oleh *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik dalam bentuk suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) mengatur definisi korupsi di Indonesia sebagai setiap perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara secara melawan hukum. Tindak pidana ini mencakup berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang.⁶¹

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai tindak pidana korupsi, antara lain:

- a. R. Soesilo menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan kerugian bagi negara.⁶²
- b. Moeljatno mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.⁶³
- c. Romli Atmasasmita berpendapat korupsi adalah kejahatan multidimensi yang merusak tatanan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.

⁶¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention Against Corruption* (New York: United Nations), Pasal 1; Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan 3.

⁶² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 361.

⁶³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 43.

- d. S.H. Saragih menambahkan bahwa korupsi tidak hanya mencakup tindakan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga mencakup tindakan penyuapan dan penggelapan yang dilakukan oleh individu dan kelompok.⁶⁴

Unsur-unsur pokok tindak pidana korupsi adalah elemen utama yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai korupsi. Pendapat Wirjono Prodjodikoro menjadi rujukan utama yang menguraikan unsur-unsur tersebut secara jelas dan sistematis. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum,
- b. Tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan,
- c. Memanfaatkan jabatan atau kewenangan,
- d. Menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara atau keuangan.⁶⁵

Korupsi terorganisir, sistemik, dan sering melibatkan pelaku dari kalangan berstatus sosial tinggi. Edwin H. Sutherland membuat istilah *white collar crime* untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berstatus sosial terhormat yang memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan kejahatan secara tersembunyi.⁶⁶

2. Ruang Lingkup dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Peran Secara yuridis, UU No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001 membagi korupsi menjadi tujuh kategori utama, yang meliputi:

- a. Merugikan keuangan negara,
- b. Suap-menyuap,
- c. Perbuatan curang,
- d. Pemerasan,
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan,
- f. Gratifikasi,
- g. Penggelapan dalam jabatan.

⁶⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 24.

⁶⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 110.

⁶⁶ *Op.cit.*, Edwin H. Sutherland, hlm. 90.

Keberagaman bentuk ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan sulit diberantas hanya dengan satu pendekatan.

2. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Dampak korupsi sangat luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Menurut *Transparency International* pada Tahun 2023, korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menjelaskan setiap tahunnya kurang lebih USD 2,6 triliun raib diakibatkan oleh korupsi. Jumlah ini setara dengan 5% PDB global.⁶⁷

- a. Dampak Ekonomi: Korupsi menyebabkan berkurangnya efisiensi ekonomi, pembocoran anggaran, juga memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. *Asset recovery* dari hasil korupsi di Indonesia sendiri masih dinilai sangat rendah. Data KPK pada 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 33,7% dari total kerugian yang disebabkan oleh korupsi dapat dikembalikan oleh negara.⁶⁸
- b. Dampak Sosial: Korupsi meningkatkan kesenjangan sosial, menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik, dan menurunkan kualitas infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Selain itu, korupsi merampas hak asasi masyarakat atas pelayanan publik yang layak, menurut Romli Atmasasmita.⁶⁹
- c. Dampak Politik: Korupsi memperlemah legitimasi pemerintah, mengurangi kepercayaan publik, juga dapat menyebabkan instabilitas politik. Ketika pejabat publik korup, masyarakat kemudian meragukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi secara efektif.⁷⁰
- d. Dampak Hukum: Korupsi merusak sistem hukum dan memperlemah institusi penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku korupsi dapat menimbulkan efek impunitas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

3. Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan perwujudan dari komitmen nasional dan internasional dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara.

⁶⁷ *Op.cit.*, United Nations Office on Drugs and Crime, hlm. 3; Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2017*, Transparency International, Berlin, 2018.

⁶⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Laporan Tahunan KPK 2017*, KPK, Jakarta, 2018, hlm. 56.

⁶⁹ *Op.cit.*, Atmasasmita, hlm. 24.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 25.

Landasan utama kebijakan ini adalah ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mengamanatkan adanya sinkronisasi hukum nasional dengan standar pemberantasan korupsi global. Pemerintah bersama lembaga legislatif dan yudikatif terus mengembangkan kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan regulasi serta pembentukan lembaga khusus guna menekan angka tindak pidana korupsi secara sistematis.⁷¹

Pentingnya kebijakan yang komprehensif tercermin dari upaya memadukan instrumen penindakan dengan optimalisasi pemulihan aset negara. Indonesia menyadari bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari kuantitas penghukuman pelaku, melainkan juga dari keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam konteks ini, penguatan sistem *asset recovery* dan pengembangan alternatif kebijakan seperti pengampunan bersyarat (*judicial pardon*) bagi pelaku yang kooperatif menjadi fokus dalam pembaharuan hukum pidana nasional agar lebih adaptif dan responsif.

Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi:

- a. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. 20 Tahun 2001: Mengatur tindak pidana korupsi, sanksi pidana, dan mekanisme pengembalian kerugian negara.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Lembaga independen yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.
- c. Kebijakan Pengampunan Bersyarat: Wacana kebijakan pengampunan bagi pelaku korupsi yang mengembalikan seluruh kerugian negara, seperti dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/A/JA/01/2015, namun masih terbatas dan menuai pro-kontra.⁷²

Sejumlah ahli hukum, seperti Muladi dan Romli Atmasasmita, menyarankan agar kebijakan penanggulangan korupsi tidak hanya memperhatikan dimensi represif, melainkan juga memperkuat upaya-upaya preventif dan restoratif. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah kebijakan insentif atau pemaafan bersyarat kepada pelaku yang secara sukarela dan penuh mengembalikan kerugian negara.

⁷¹ Muhammad Fatahillah Akbar, *Hukum Penuntutan Pidana dan Asset Recovery*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 156.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Penyelarasan Kebijakan Hukum Pidana Nasional dengan Perkembangan Hukum Global*, Semarang: Pustaka Magister, 2022, hlm. 92.

Implementasi upaya ini harus tetap berada dalam kerangka proporsionalitas, transparansi, dan pengawasan yang ketat agar tidak melahirkan efek impunitas.⁷³

4. Sanksi dan Pendekatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

Sanksi terhadap pelaku korupsi diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, meliputi:

- a. Pidana pokok yang meliputi pidana penjara (minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, atau seumur hidup), serta pidana denda dengan besaran maksimal mencapai Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),
- b. Pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor yang meliputi perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, hingga pencabutan hak-hak tertentu milik terpidana.

Dominasi pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini masih menitikberatkan pada sanksi berupa perampasan kemerdekaan atau penghukuman fisik bagi pelaku.⁷⁴ Banyak praktisi dan akademisi hukum menilai bahwa fokus yang terlalu besar pada pidana perampasan kemerdekaan tanpa optimalisasi pemulihan aset dapat menghasilkan keadilan yang semu bagi negara. Hal ini dikarenakan biaya operasional penahanan seringkali tidak sebanding dengan persentase aset yang berhasil dikembalikan ke kas negara.⁷⁵ Oleh karena itu, diperlukan reposisi politik hukum pidana yang lebih rasional dengan mulai mengedepankan pendekatan restoratif dan korektif.

⁷³ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 67;

⁷⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 410.

⁷⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 215.

B. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional dari negara dalam merancang sistem pemidanaan yang paling efektif untuk menanggulangi kejahatan.⁷⁶ Pembaharuan hukum pidana tidak boleh hanya berhenti pada penggantian teks undang-undang semata. Negara harus mampu merumuskan sanksi yang paling tepat guna menjawab kompleksitas modus operandi korupsi yang semakin modern. Politik hukum pidana dalam pemberantasan korupsi saat ini perlu diarahkan pada kebijakan yang mengutamakan hasil nyata bagi pemulihan keuangan negara.⁷⁷

1. Reposisi Hukum Pidana Retributif Menuju Keadilan Korektif

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama didominasi oleh doktrin retributif yang menempatkan penderitaan fisik pelaku sebagai parameter tunggal keadilan. Paradigma klasik tersebut cenderung mengabaikan aspek pemulihan dampak ekonomi sistemik yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi sebagai *extraordinary crime*.⁷⁸ Politik hukum pidana yang rasional menuntut adanya pergeseran menuju keadilan korektif yang lebih fungsional dan berorientasi pada hasil nyata bagi negara. Transformasi paradigma ini didasarkan pada beberapa argumentasi hukum yang mendasar:

- a. Beban Finansial Negara: Eksekusi pidana penjara tanpa keberhasilan pengembalian aset menyebabkan negara harus menanggung biaya operasional lembaga pemasyarakatan yang sangat besar. Biaya perawatan narapidana korupsi seringkali tidak sebanding dengan persentase harta yang berhasil disita kembali untuk kas negara. Penumpukan narapidana di lembaga pemasyarakatan tanpa adanya pemulihan aset justru menciptakan beban ganda bagi anggaran pendapatan dan belanja negara.
- b. Efektivitas Efek Jera: Penghukuman fisik terbukti tidak mampu melumpuhkan motivasi utama pelaku korupsi yang memiliki orientasi pada keuntungan materiil. Korupsi merupakan kejahatan kalkulatif di mana pelaku mempertimbangkan risiko penjara dengan besarnya keuntungan ekonomi yang didapatkan. Penekanan pada sanksi perampasan kemerdekaan semata gagal memutus mata rantai kekuatan ekonomi pelaku yang menjadi modal untuk melakukan kejahatan kembali atau mengamankan hasil kejahatannya.

⁷⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2021, hlm. 38.

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, *Penyelarasan Kebijakan Hukum Pidana Nasional dengan Perkembangan Hukum Global*, Semarang: Pustaka Magister, 2022, hlm. 115.

⁷⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar: Edisi Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2023*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 142.

- c. Optimalisasi Pemulihan Ekonomi: Fokus penegakan hukum harus bergeser pada penggunaan instrumen pidana sebagai alat paksa untuk menjamin kembalinya kekayaan negara ke kas umum secara maksimal. Hukum pidana modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, melainkan harus bekerja sebagai instrumen pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*). Optimalisasi ini diperlukan agar aset-aset yang dikorupsi dapat segera dialokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan nasional.
- d. Keadilan bagi Korban: Negara sebagai korban utama harus mendapatkan pemulihan hak-hak ekonominya guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Keadilan tidak boleh hanya dilihat dari sisi penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus dilihat dari sisi pemulihan kerugian yang diderita oleh masyarakat luas. Pengembalian aset merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata pelaku terhadap kerusakan tatanan ekonomi yang telah ditimbulkannya.⁷⁹

2. Reposisi Sanksi Finansial dalam Struktur Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 saat ini menempatkan sanksi pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam skema Pasal 18. Terpidana korupsi seringkali melakukan kalkulasi hukum dengan memilih menjalani pidana penjara tambahan atau subsidair daripada harus menyerahkan aset hasil kejahatannya.⁸⁰ Pembaharuan hukum pidana masa depan memerlukan rekonstruksi sanksi uang pengganti menjadi sanksi pidana yang bersifat utama melalui beberapa urgensi berikut:

- a. Penerapan Doktrin *Crime Does Not Pay*: Penegakan hukum harus memastikan bahwa korupsi tidak lagi menjadi aktivitas yang memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku maupun kelompoknya. Sanksi pidana harus mampu menjangkau seluruh keuntungan materiil yang diperoleh dari kejahatan guna menghilangkan insentif finansial bagi pelaku di masa depan.
- b. Kepastian Pemulihan Aset: Kewajiban memulihkan kerugian negara merupakan tanggung jawab materiil mutlak yang tidak seharusnya dapat dikompensasi dengan pidana kurungan singkat. Reposisi sanksi ini menjamin bahwa aset negara harus kembali dalam bentuk nilai ekonomi yang nyata, bukan sekadar diganti dengan penderitaan fisik pelaku di dalam penjara.
- c. Efisiensi Penegakan Hukum: Sanksi finansial yang kuat akan mendorong proses pelacakan aset (*asset tracing*) menjadi lebih prioritas sejak tahap awal penyidikan. Pendekatan ini secara langsung akan mengurangi beban negara dalam mengelola narapidana di lembaga pemasyarakatan sekaligus memaksimalkan pengembalian pemasukan ke kas negara.

⁷⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 189.

⁸⁰ Muhammad Fatahillah Akbar, *Hukum Penuntutan Pidana dan Asset Recovery*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 204.

- d. Sinkronisasi dengan Standar Internasional: Kebijakan ini sejalan dengan mandat UNCAC yang menekankan pentingnya mekanisme perampasan hasil kejahatan secara efektif. Penyelarasan ini menuntut Indonesia untuk memiliki sistem sanksi yang lebih modern dan agresif terhadap kekayaan hasil tindak pidana korupsi.⁸¹

3. Kebijakan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) sebagai Instrumen Pemulihan Aset

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan konsep pemaafan hakim atau *judicial pardon* sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang baru. Kebijakan ini merupakan respon atas ketidakefektifan sanksi penjara yang selama ini gagal memulihkan kerugian negara secara maksimal.⁸² Pemaafan hakim dalam konteks penanggulangan korupsi diletakkan sebagai bentuk "penghargaan hukum" bagi pelaku yang secara sukarela mengembalikan seluruh aset hasil kejahatannya sebelum putusan dijatuhkan. Beberapa landasan utama penerapan pemaafan hakim ini meliputi:

- a. Orientasi pada Kemanfaatan Hukum: Kebijakan ini mengutamakan kembalinya kekayaan negara secara dibandingkan hanya penghukuman fisik pelaku. Negara memandang bahwa pulihnya ekonomi nasional jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat luas daripada membiayai narapidana di penjara tanpa adanya aset yang kembali.
- b. Stimulus bagi Pertanggungjawaban Pelaku: Pemberian pemaafan atau keringanan hukuman berfungsi sebagai daya tarik agar pelaku bersedia bersikap kooperatif. Mekanisme ini diharapkan dapat memangkas kerumitan birokrasi dan lamanya waktu yang biasanya dibutuhkan dalam proses penyitaan aset secara paksa.
- c. Keseimbangan antara Kepastian dan Keadilan: Penerapan pemaafan hakim menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat kaku dan menghukum, tetapi juga akomodatif terhadap itikad baik pelaku. Keadilan dicapai melalui jalan tengah di mana negara mendapatkan asetnya kembali, dan pelaku mendapatkan apresiasi hukum atas kejujurannya.
- d. Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan: Hakim diberikan kewenangan untuk menilai secara objektif apakah pengembalian aset yang dilakukan pelaku sudah cukup untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan. Pengawasan ketat tetap diperlukan agar pemberian pemaafan ini tidak disalahgunakan dan tetap memenuhi rasa keadilan di masyarakat.⁸³

⁸¹ Hwian Christianto, *Hukum Pidana Korupsi: Kajian Teoretis dan Praktis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2023, hlm. 76.

⁸² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021, hlm. 228.

⁸³ Marcus Priyo Gunarto, *Menuju Pemidanaan yang Rasional dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta, *Gadjah Mada University Press*, 2024, hlm. 142.

C. Konsep Pemulihan Kerugian Negara dalam Konvensi Internasional dan Beberapa Negara

1. Konsep Pemulihan Kerugian Negara Menurut UNCAC dan Beberapa Negara
Kebijakan pemulihan aset dalam skala internasional mengacu pada standar global yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. Instrumen hukum internasional yang paling komprehensif adalah *United Nations Convention Against Corruption* yang untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai UNCAC.⁸⁴ Konvensi internasional pemberantasan korupsi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.⁸⁵ Ratifikasi tersebut menjadi landasan formal bagi Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan hukum nasionalnya dengan konsep-konsep yang ditawarkan dalam UNCAC.

Konsep pemulihan kerugian negara dalam UNCAC menempatkan pengembalian aset (*asset recovery*) sebagai suatu "prinsip dasar" (*fundamental principle*).⁸⁶ Hal ini mengarahkan negara-negara peserta untuk mengembangkan kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memprioritaskan kembalinya harta kekayaan yang telah dikorupsi ke negara asal. Pemaafan atau insentif bagi pelaku yang kooperatif dalam pengembalian aset merupakan salah satu strategi yang didorong secara global guna memangkas prosedur hukum yang rumit dan birokrasi yang panjang.⁸⁷

Implementasi mandat UNCAC tersebut dalam praktiknya melahirkan variasi kebijakan pada tingkat domestik yang disesuaikan dengan sistem hukum serta kebutuhan pragmatis masing-masing negara.⁸⁸

⁸⁴ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 115. Januardi Ilham, *Hukum Penegakan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024, hlm. 97.

⁸⁵ I Made Pasek Diantha, *Hukum Internasional dalam Implementasi Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2021, hlm. 88.

⁸⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 115.

⁸⁷ Muhammad Fatahillah Akbar, *Hukum Penuntutan Pidana dan Asset Recovery*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 112.

⁸⁸ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 118.

Meskipun memiliki latar belakang hukum yang berbeda, terdapat kecenderungan global untuk mengintegrasikan mekanisme pengampunan atau insentif prosedural sebagai strategi percepatan pemulihan aset. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang kaku (*rigid*) menuju mekanisme penegakan hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Sebagai gambaran komparatif, beberapa negara telah mengadopsi model kebijakan pengembalian aset sukarela sebagai berikut:

1. Amerika Serikat menggunakan mekanisme *asset forfeiture* melalui jalur pidana dan perdata, dengan opsi *plea bargaining* yang memungkinkan pengurangan tuntutan apabila pelaku kooperatif dan mengembalikan aset.⁸⁹
2. Singapura dikenal dengan hukum ketat hasil korupsi (*Confiscation of Benefits Act*), menjadikan pengembalian aset sukarela sebagai faktor meringankan hukuman.⁹⁰
3. Malaysia, sebagai negara serumpun dengan Indonesia, menerapkan *Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009* yang mengizinkan penyitaan dan perampasan aset melalui jalur pidana dan perdata. Dalam praktiknya, pelaku korupsi dapat mengajukan penyelesaian dengan mengembalikan kerugian negara, yang menjadi pertimbangan dalam proses peradilan.⁹¹
4. Jerman menggunakan tiga jalur utama dalam pemulihan aset korupsi: pidana, perdata, dan administrasi. KUHP Jerman mengatur penyitaan aset serta pengurangan hukuman bagi pelaku yang mengembalikan kerugian secara sukarela melalui mekanisme *Selbstanzeige*. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan tingkat pengembalian kerugian.⁹²

2. Opini Kebijakan *Recovery Asset* Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Opini pengembalian kerugian negara akibat korupsi di Indonesia masih jauh dari optimal.⁹³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Keuangan secara rutin mempublikasikan data terkait pemulihan kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas upaya *asset recovery* adalah pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan dari berbagai instrumen penindakan korupsi.

⁸⁹ Stephenson, M.C., "Asset Recovery and Negotiation in the US," *Journal of Financial Crime*, 2022.

⁹⁰ Law Society Singapore, *Voluntary Restitution in Singapore*, 2021.

⁹¹ Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009.

⁹² *Bgabenordnung* (German Tax Code), hlm. 371–374.

⁹³ Daniel Simbolon. "Alternatif Penyelesaian Hukum Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pemulihan Keuangan Negara." PhD diss., Universitas Kristen Indonesia, 2025.

Data berikut memperlihatkan rincian pendapatan negara dari tindak pidana korupsi selama periode Januari hingga Mei 2024:

Diagram 2: Pendapatan KPK dari Tindak Pidana Korupsi Januari-Mei 2024



Sumber: Data Kementerian Keuangan 2024⁹⁴

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama Januari hingga Mei 2024, pendapatan negara dari tindak pidana korupsi yang berhasil dikumpulkan KPK didominasi oleh uang pengganti sebesar Rp195,4 miliar dan uang sitaan sebesar Rp54,8 miliar. Sementara itu, denda hanya menyumbang Rp5,2 miliar, hasil pelelangan Rp3,2 miliar, dan gratifikasi yang menjadi milik negara sebesar Rp2,9 miliar. Data ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara masih sangat bergantung pada pengembalian uang pengganti dan sitaan, sedangkan instrumen lain kontribusinya minim.

Tren serupa juga terlihat dalam laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang menyebutkan bahwa jumlah kasus korupsi dan kerugian negara meningkat setiap tahun, namun tingkat pengembalian kerugian negara melalui proses hukum belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sepanjang 2019-2023, kasus korupsi naik dari 271 kasus pada 2019 menjadi 791 kasus pada 2023, dengan nilai kerugian negara juga bertambah besar. Banyak aset hasil korupsi yang tidak dipulihkan karena pelacakan yang sulit, proses hukum yang panjang, dan keterbatasan regulasi.⁹⁵

⁹⁴ Kementerian Keuangan RI, "Pendapatan KPK dari Tindak Pidana Korupsi (Januari-Mei 2024)," GoodStats, 2024.

⁹⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW), "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2023," <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2023>, diakses 16 Juni 2025.

Hambatan dalam *asset recovery* ini menjadi perhatian utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.⁹⁶ Proses pelacakan dan penyitaan aset korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari minimnya koordinasi antar-lembaga hingga belum adanya regulasi khusus yang mengatur perampasan aset secara efektif. Melihat realitas tersebut, muncul wacana alternatif berupa kebijakan pengampunan bagi pelaku korupsi yang bersedia mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara.

Wacana mengenai kebijakan pengampunan pelaku korupsi semakin menguat pasca pidato Presiden Prabowo Subianto di Universitas Al-Azhar, Mesir, pada Desember 2024 lalu. Presiden mengusulkan pemberian kesempatan bagi pelaku korupsi untuk mengembalikan aset negara secara penuh sebagai syarat memperoleh pengampunan. Implementasi gagasan ini memunculkan kekhawatiran terkait potensi pelemahan efek jera serta penurunan kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum nasional apabila tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Mekanisme pengampunan harus dirancang dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna memastikan keadilan tetap terpenuhi. Integrasi pengawasan yang rigid menjadi syarat mutlak agar kebijakan ini tidak disalahgunakan sebagai sarana impunitas bagi pelaku kejahatan kerah putih. Keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan kepastian hukum wajib menjadi landasan utama dalam merumuskan teknis pelaksanaan pengampunan tersebut di masa depan.⁹⁷

⁹⁶ Andrian Nugroho, "Tantangan Asset Recovery dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021, hal. 421.

⁹⁷ Mochamad Ramdhan Pratama & Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 235-255.

D. Kebijakan Pengampunan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Jerman

Jerman, dengan sistem hukum *civil law* yang kuat dan menjadi salah satu contoh paling komprehensif dalam penerapan kebijakan pengampunan berbasis pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam sistem pidana Jerman, pengembalian kerugian negara dapat menjadi faktor signifikan dalam penentuan sanksi pidana.

1. Landasan Hukum dan Prinsip

Pengaturan utama terdapat pada *Strafgesetzbuch* (StGB/KUHP Jerman), khususnya:

- a. Pasal 46 StGB: Mengatur tentang pengurangan atau penyesuaian hukuman berdasarkan keadaan khusus yang menyertai pelaku tindak pidana. Pasal ini memberikan pengadilan kewenangan untuk menetapkan hukuman yang lebih ringan apabila terdapat faktor-faktor yang meringankan, yang terkait dengan situasi pribadi terdakwa atau kondisi khusus selama atau setelah tindak pidana dilakukan.
- b. Pasal 46a StGB: Memungkinkan pengadilan memberikan pengurangan hukuman atau bahkan penghapusan sanksi pidana apabila terdakwa secara sukarela mengembalikan kerugian negara atau memberikan kontribusi signifikan untuk reparasi sebelum putusan dijatuhkan. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Pasal 73–74 StGB: Mewajibkan penyitaan (*forfeiture*) hasil tindak pidana, di mana aset atau uang hasil kejahatan disita dan dialihkan kepada negara. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;⁹⁸

2. Mekanisme Penghentian Penuntutan Bersyarat

Selain pengurangan hukuman di pengadilan, mekanisme penghentian penuntutan bersyarat (*Diversion*) diatur dalam Pasal 153a *Strafprozessordnung* (StPO/KUHAP Jerman): jaksa penuntut umum dapat menunda atau menghentikan penuntutan apabila terdakwa bersedia memenuhi syarat tertentu, seperti membayar ganti rugi, biaya perkara, atau melakukan pelayanan sosial. Mekanisme ini banyak digunakan untuk mempercepat pemulihan kerugian negara khususnya pada tindak pidana ekonomi dan korupsi skala menengah.⁹⁹

⁹⁸ Strafgesetzbuch (StGB), hlm. 73–74.

⁹⁹ Strafprozessordnung (StPO), hlm. 153a.

Implementasi kebijakan pengampunan di Jerman didasarkan pada prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hukum melalui mekanisme kompensasi finansial. Pemerintah Jerman memandang bahwa penjatuhan pidana penjara dalam kasus kejahatan ekonomi seringkali tidak memberikan solusi konkret bagi pemulihan kerugian keuangan publik secara nyata.¹⁰⁰ Penekanan utama pada Pasal 46a StGB memberikan ruang bagi pelaku untuk melakukan upaya perdamaian melalui kontribusi reparasi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Mekanisme ini menuntut adanya tindakan sukarela dari terdakwa dalam bentuk pengembalian seluruh keuntungan ilegal beserta biaya kompensasi tambahan. Pengadilan memiliki diskresi penuh untuk menilai apakah tindakan pemulihan tersebut telah cukup untuk menghapuskan kepentingan publik dalam melakukan penuntutan.¹⁰¹ Keberhasilan model ini membuktikan bahwa efektivitas hukum dapat dicapai melalui sinkronisasi antara kepentingan fiskal negara dan kepastian hak-hak terdakwa.

Persetujuan dari pihak pengadilan tetap menjadi syarat utama untuk menjamin transparansi serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses diskresi.¹⁰² Ketentuan mengenai kewenangan tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 153a *Strafprozessordnung* (StPO) sebagai berikut:

§ 153a StPO (Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen)

(1) Soweit die Schwere der Schuld nicht entgegensteht, kann die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts und des Beschuldigten von der Verfolgung absehen, wenn durch die Erteilung von Auflagen und Weisungen das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung beseitigt wird und die Schwere der Schuld der Einstellung nicht entgegensteht.

(2) Als Auflagen oder Weisungen kommen insbesondere in Betracht:

1. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der Staatskasse zu zahlen;

¹⁰⁰ Michael Bohlander, *Principles of German Criminal Procedure*, Hart Publishing, Oxford, 2021, hlm. 152.

¹⁰¹ Strafgesetzbuch (StGB), 55. Auflage, C.H. Beck, München, 2022, Paragraf 46-46a.

¹⁰² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 158.

2. *sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen;*
3. *Unterhaltungspflichten in einer bestimmten Höhe nachzukommen;*
4. *einen Täter-Opfer-Ausgleich zu versuchen;*
5. *an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen.*

(3) *Die Staatsanwaltschaft kann dem Beschuldigten zur Erfüllung der Auflagen und Weisungen eine Frist von längstens sechs Monaten setzen.*

Yang mana bilang diterjemahkan adalah sebagai berikut:

Pasal 153a StPO (Penghentian Penuntutan dengan Syarat dan Perintah)

(1) Selama tidak bertentangan dengan tingkat beratnya kesalahan (*the gravity of guilt*), Jaksa Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan untuk tindak pidana ringan (*Vergehen*) dengan persetujuan pengadilan yang berwenang membuka persidangan utama dan persetujuan tersangka, apabila dengan menetapkan syarat dan perintah tertentu, kepentingan publik untuk melakukan penuntutan (*public interest for prosecution*) menjadi hilang, dan tingkat beratnya kesalahan tidak menghalangi penghentian tersebut.

(2) Syarat atau perintah yang dimaksud meliputi, namun tidak terbatas pada:

1. Membayar sejumlah uang kepada lembaga nirlaba atau kepada kas negara (*Staatskasse*);
2. Melakukan kerja sosial (*community service*);
3. Memenuhi kewajiban nafkah dalam jumlah tertentu;
4. Mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban (*Täter-Opfer-Ausgleich*);
5. Mengikuti pelatihan sosial.

(3) Jaksa Penuntut Umum dapat menetapkan jangka waktu paling lama enam bulan bagi tersangka untuk memenuhi syarat dan perintah tersebut.¹⁰³

Penerapan Pasal 153a StPO dalam sistem peradilan Jerman mencerminkan efisiensi yudisial yang sangat tinggi melalui instrumen penghentian perkara bersyarat.

¹⁰³ *Strafprozessordnung* (StPO), 66. Auflage, C.H. Beck, München, 2023, Paragraf 153a (diterjemahkan oleh penulis untuk keperluan penelitian ini, April 2026).

Jaksa penuntut umum di Jerman memiliki kewenangan diskresioner untuk menetapkan beban keuangan kepada terdakwa sebagai pengganti dari proses litigasi yang berlarut-larut. Persetujuan dari pihak pengadilan tetap menjadi syarat mutlak guna menjamin transparansi serta mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses diskresi.¹⁰⁴ Kewajiban pembayaran sejumlah uang kepada kas negara dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang jauh lebih produktif dibandingkan penjatuhan pidana penjara yang bersifat konsumtif terhadap anggaran. Kedisiplinan administratif dalam pengawasan pemenuhan janji menjadi kunci utama mengapa kebijakan ini tidak dipandang sebagai celah hukum bagi pelaku kejahatan kerah putih. Negara mendapatkan kepastian bahwa aset ekonomi akan kembali ke kas publik melalui skema reparasi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara doktrinal.¹⁰⁵

Penerapan model penghentian perkara bersyarat di Jerman ini membuktikan bahwa efisiensi hukum dapat berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi negara. Keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada kepatuhan pelaku dalam memenuhi beban finansial yang telah ditetapkan oleh penegak hukum. Fokus utama dari kebijakan ini adalah mengutamakan kepentingan publik melalui pengembalian aset daripada sekadar membebani sistem peradilan dengan proses persidangan yang panjang.¹⁰⁶ Pendekatan tersebut memberikan pilihan bagi negara untuk mendapatkan manfaat nyata secara lebih cepat tanpa harus mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat. Pengalaman Jerman ini menjadi dasar penting bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan serupa yang lebih sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa depan.

¹⁰⁴ Strafprozessordnung (StPO), 66. Auflage, C.H. Beck, München, 2023, Paragraf 153a.

¹⁰⁵ Thomas Weigend, *Criminal Law and Procedure in Germany*, Beck, München, 2021, hlm. 215.

¹⁰⁶ Frank Saliger, *Modernizing Criminal Procedure: German StPO § 153a in Practice*, Oxford University Press, 2024, hlm. 102.

E. Konsep dan Teori Pidana

Sistem pidana di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar seiring berlakunya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jika pada masa KUHP 1946, orientasi pidana sangat menonjolkan pembalasan (retributif dan absolut), maka dalam KUHP baru, tujuan pidana secara eksplisit diatur agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern.¹⁰⁷ Perubahan ini tidak hanya sekadar pergeseran redaksional, tetapi juga mencerminkan perubahan filosofi pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap tantangan kejahatan kontemporer, khususnya korupsi yang berdampak luas pada keuangan negara dan kepercayaan publik. Dalam KUHP 1946, tujuan utama pidana adalah memberikan balasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini tampak pada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana secara tegas tanpa memberi ruang bagi pendekatan lain seperti pencegahan, pemulihan, atau pembinaan pelaku.¹⁰⁸ Sistem pidana saat itu sangat dipengaruhi teori klasik yang menempatkan hukuman sebagai konsekuensi mutlak atas pelanggaran hukum. Namun, pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam menanggulangi kejahatan sistemik yang berdampak luas, seperti korupsi.

Seiring waktu, tuntutan masyarakat terhadap sistem pidana yang lebih adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan mulai mengemuka. KUHP 2023 merespons kebutuhan ini dengan memasukkan tujuan pidana secara eksplisit dalam Pasal 51, yang menyatakan bahwa pidana bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, menegakkan keadilan, memperbaiki pelaku, serta memulihkan korban dan masyarakat.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Alvi Syahrin, Ir Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz, *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Merdeka Kreasi Group, 2023, hlm. 88.

¹⁰⁸ Fathin Abdullah, Rifka Safira, Naqia Annisa Faradiz, "Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, No. 3, 2025, hlm. 195-208.

¹⁰⁹ Dian Rahadian, B. Jalil, Mia Amalia, *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 114.

Sistem pemidanaan Indonesia kini tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengakomodasi pendekatan preventif, korektif, rehabilitatif, dan restoratif secara seimbang.

Sistem pemidanaan baru dalam KUHP 2023 tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman semata, melainkan juga menempatkan pencegahan sebagai tujuan utama. Pencegahan ini diwujudkan melalui kebijakan yang memberi tekanan pada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat. Menurut data *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Tahun 2023, angka residivisme pelaku korupsi mencapai 14,2% dari total 1.271 terpidana korupsi yang telah menjalani hukuman sejak 2004-2023, sehingga fokus pada pencegahan dan rehabilitasi menjadi sangat penting dalam memutus siklus korupsi.

Implementasi pencegahan dalam KUHP 2023 tercermin melalui mekanisme pidana minimum khusus untuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2020-2023 menunjukkan bahwa penerapan pidana minimum ini telah meningkatkan efek jera, terbukti dari penurunan jumlah laporan dugaan korupsi dari 8.050 kasus pada Tahun 2020 menjadi 6.724 kasus pada Tahun 2023.¹¹⁰ Selain itu, mekanisme pencegahan diperkuat melalui publikasi putusan pengadilan secara online di situs Mahkamah Agung, yang telah diakses lebih dari 2,8 juta kali pada Tahun 2023, menunjukkan tingginya minat publik untuk mengetahui konsekuensi hukum tindak pidana korupsi.¹¹¹

1. Teori Korektif

Teori korektif menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. Pendekatan ini merupakan landasan utama dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) yang mengedepankan fungsi hukum dalam memperbaiki pelaku serta dampak sosial kejahatan.

¹¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Tahunan KPK 2023: Memperkuat Sinergi Memberantas Korupsi, Jakarta: KPK, 2023, hlm. 42.

¹¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023, Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI, 2024, hlm. 105.

Fokus utama teori korektif dalam kasus korupsi adalah memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mampu mengoreksi kerugian finansial negara melalui mekanisme pengembalian aset. Penegakan hukum tidak lagi berhenti pada penderitaan fisik pelaku, melainkan pada sejauh mana keadilan ekonomi dapat dipulihkan secara nyata.¹¹²

2. Teori Retributif

Teori retributif memandang pemidanaan sebagai balasan setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku. Dalam KUHP 1946, orientasi retributif menjadi dasar utama pemidanaan, khususnya untuk kejahatan berat yang dianggap merusak tatanan sosial dan mengancam kepentingan umum.¹¹³ Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan proporsional terhadap tingkat kesalahan pelaku. Namun, seiring perkembangan zaman, orientasi retributif mulai dipadukan dengan pendekatan lain dalam KUHP 2023 untuk menyeimbangkan tuntutan keadilan dan kemanusiaan. Dalam KUHP baru, prinsip retributif tetap diakui, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya dasar pemidanaan. Penegak hukum diberi ruang mempertimbangkan faktor lain, seperti upaya pemulihan kerugian negara, penyesalan pelaku, dan potensi rehabilitasi sosial. Dalam kasus korupsi, sanksi pidana berat tetap dijatuhkan kepada pelaku utama, namun sistem peradilan juga membuka ruang bagi pemulihan kerugian negara sebagai bagian dari proses penegakan keadilan.

3. Teori Restoratif

Teori restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dalam konteks pemidanaan modern, khususnya dalam KUHP 2023, pendekatan restoratif semakin diutamakan, terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian negara seperti tindak pidana korupsi. Pemidanaan diarahkan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan kerugian negara, serta melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Penyelarasan Kebijakan Hukum Pidana Nasional dengan Perkembangan Hukum Global*, Semarang: Pustaka Magister, 2022, hlm. 108.

¹¹³ Mia Amalia, Rahma Melisha Fajrina, Nur Asmarani, L. Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 200.

Proses ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencapaian keadilan yang lebih holistik dan berkelanjutan. *Restorative justice* telah diatur secara lebih rinci dalam KUHP baru, memberikan ruang bagi mediasi penal, perjanjian damai, dan pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana.¹¹⁴ Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dalam menangani kasus korupsi, di mana pemulihan kerugian negara menjadi prioritas utama. Pemulihan korban dan masyarakat menjadi aspek penting dalam tujuan pemidanaan modern. Pasal 51 KUHP 2023 secara eksplisit menyatakan bahwa pemidanaan harus mampu memulihkan kerugian yang diderita korban, baik materiil maupun imateriil.¹¹⁵ Ini sangat relevan dalam kasus korupsi, di mana kerugian negara dan masyarakat menjadi fokus utama pemulihan. Pengembalian aset maupun kerugian keuangan negara menjadi instrumen yang diutamakan dalam kebijakan pemidanaan ini.

4. Teori Rehabilitatif

Teori rehabilitatif memandang pemidanaan sebagai sarana pembinaan pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menanamkan rasa penyesalan dan mencegah terulangnya tindak pidana (residivisme).¹¹⁶ Dalam KUHP 2023, aspek rehabilitatif semakin ditekankan melalui pengaturan pidana bersyarat, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Pendekatan ini sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi landasan Pancasila. Rehabilitasi diharapkan tidak hanya mengurangi angka residivisme, tetapi juga membantu pelaku untuk berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menjalani hukuman.

¹¹⁴ Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, Aisyah Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 9, No. 1, 2024, hlm. 344.

¹¹⁵ Rizkianto, Kus, "*Rekonstruksi Regulasi Hak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Keadilan*," disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

¹¹⁶ Mochammad Daffa Hersyanda, Irwan Syahputra Lubis, Novrizal Ikhwan, Devina Septriani, Mustafa Haqqi, "Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 3, 2024, hlm. 265.

Penerapan teori-teori tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari tantangan implementasi di lapangan. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyoroti bahwa sistem pemidanaan yang terlalu menitikberatkan pada aspek pembalasan sering kali tidak efektif dalam mencegah kejahatan dan memulihkan kerugian negara.¹¹⁷ Oleh karena itu, integrasi pendekatan restoratif dan rehabilitatif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan aset negara dan reintegrasi sosial pelaku. Selain itu, perkembangan hukum pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh tren global yang menekankan pentingnya keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁸ Banyak negara maju telah mengadopsi model pemidanaan yang lebih humanis, di mana penghukuman tidak lagi dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai bagian dari proses pemulihan dan pencegahan kejahatan. Indonesia, melalui KUHP 2023, berupaya untuk mengikuti perkembangan ini dengan tetap mempertahankan karakteristik dan nilai-nilai lokal yang tercermin dalam Pancasila.

Tinjauan pustaka ini demikian akan memberikan landasan teoretis dan empiris yang komprehensif untuk memahami kompleksitas permasalahan korupsi dan potensi kebijakan pengampunan sebagai salah satu solusi. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain yang tepat dan adaptasi terhadap konteks Indonesia. Oleh karena itu, bab selanjutnya akan membahas metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengampunan pelaku korupsi melalui pengembalian kerugian negara, dengan studi kasus pada negara Jerman.

¹¹⁷ Patar Tampubolon, Mompang L. Panggabean, Manotar Tampubolon, "Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia," *Berajah Journal* 4, No. 2, 2024, hlm. 211-234.

¹¹⁸ Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Sapientia Et Virtus* 8, No. 1, 2023, hlm. 247.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas akademik yang bergantung pada teknik, kerangka kerja, dan logika khusus yang bertujuan untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara mengevaluasinya.¹¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dikaji secara sistematis, dengan menitikberatkan pada penggunaan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka utama. Pendekatan yuridis normatif mencakup berbagai metode analisis terhadap norma hukum tertulis yang berlaku, baik berupa peraturan undang-undangan, doktrin, maupun pendapat para ahli. Dalam pendekatan ini, digunakan pula metode komparatif sebagai bagian dari analisis normatif untuk mengkaji kesesuaian, perbandingan, serta relevansi antara sistem hukum Indonesia dengan negara lain, dalam hal ini Jerman.

Secara spesifik, metode komparatif sangat bermanfaat untuk melihat bagaimana kebijakan pengampunan koruptor berjalan di dua negara dengan sistem hukum berbeda, namun tetap memiliki dasar *civil law*. Melalui perbandingan ini, penelitian bisa menemukan cara terbaik dalam penerapan kebijakan serta hambatan yang dihadapi masing-masing negara. Selain itu, penelitian tidak hanya fokus pada peraturan tertulis, tapi juga pada praktik yang terjadi di lapangan, sehingga pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris.

¹¹⁹ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. *Rineka Cipta*. Jakarta. 1986. hlm.43.

Pendekatan empiris menekankan pada kenyataan atau praktik hukum dalam masyarakat, misalnya melalui wawancara atau mengamati proses pengampunan koruptor secara langsung. Penulis bisa mengambil data langsung dari narasumber dan pihak terkait lain untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan pengampunan tersebut dalam memulihkan kerugian negara, serta seperti apa persepsi para pelaku hukum terhadap kebijakan ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Jenis data dilihat dari sudut sumbernya untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam terhadap topik penelitian.

Adapun data dan sumber data untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer (*primary data*) adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui sumber pertama di lapangan dengan teknik komunikasi langsung, yakni wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dalam hal ini, narasumber yang menjadi sumber data primer adalah Ketua Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Lampung serta Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui wawancara tersebut, peneliti menggali informasi secara komprehensif terkait efektivitas kebijakan pengampunan bagi pelaku korupsi dalam kerangka meningkatkan pengembalian kerugian negara, prospek penerapannya di masa depan, serta berbagai tantangan maupun hambatan yang bersifat yuridis maupun praktis.

2. Data sekunder

Data sekunder atau *secondary data* digunakan sebagai pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Data sekunder ini mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional, bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan

hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum maupun ensiklopedia guna memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum lainnya. Seluruh data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi temuan yang didapat dari hasil wawancara sehingga diperoleh kesimpulan yang utuh.

Data mengenai kebijakan pengampunan pelaku korupsi di Jerman akan diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, laporan penelitian, dan sumber-sumber informasi lainnya yang relevan. Peneliti juga akan berupaya untuk mengakses data empiris mengenai implementasi kebijakan tersebut di Jerman, seperti statistik mengenai jumlah kasus yang melibatkan pengampunan, jumlah kerugian negara yang berhasil dikembalikan, dan dampak kebijakan terhadap tingkat korupsi.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
7. Undang-Undang Uni Eropa Directive 2014/42/EU tentang Pembekuan dan Perampasan Aset;
8. *Strafgesetzbuch* (KUHP Jerman);
9. *Strafprozessordnung* (KUHP Jerman);
10. *Geldwäschegesetz* (Undang-Undang Anti Pencucian Uang Jerman);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana;
2. Buku-buku teks (*literature*) karya para ahli hukum yang relevan dengan kebijakan hukum pidana, korupsi, dan judicial pardon;
3. Jurnal-jurnal hukum nasional maupun internasional terkait pemulihan aset (*asset recovery*) dan perbandingan hukum Indonesia-Jerman;
4. Hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi, serta laporan penelitian ilmiah lainnya;
5. Makalah, artikel ilmiah, dan opini hukum para pakar yang dipublikasikan melalui media cetak maupun elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier mencakup penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum guna memperoleh definisi teknis yang baku terkait istilah-istilah hukum yang digunakan. Peneliti juga menggunakan Kamus Bahasa Jerman-Indonesia sebagai instrumen pendukung dalam memahami dan menerjemahkan istilah dalam instrumen hukum Jerman secara akurat. Selain itu, penggunaan ensiklopedia hukum serta indeks hukum lainnya juga dilakukan untuk memperkaya referensi dan memberikan penjelasan mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang bersifat kompleks.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Ketua Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi
Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 2. Guru Besar Bagian Hukum Pidana FH Unila | : 1 Orang + |
| Jumlah | : 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penulis demi ‘memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip melalui berbagai literatur, buku, peraturan perundang-undangan, media massa, maupun bahan hukum tertulis lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Studi kepustakaan akan dilakukan secara komprehensif untuk mengumpulkan data mengenai kebijakan pengampunan pelaku korupsi di Jerman, peraturan perundang-undangan yang relevan, juga teori-teori hukum terkait.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan studi yang diperuntukan untuk memperoleh data primer yaitu data lapangan. Studi lapangan pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara untuk mengungkap fakta-fakta guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan juga mewawancarai narasumber terkait permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh melalui prosedur pengumpulan data kemudian diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data (*editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan dengan topik permasalahan.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Klasifikasi data adalah proses membandingkan, menghubungkan, serta menguraikan data dan mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian yang kemudian disimpulkan dengan pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.

b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu proses penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dalam permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Data dari studi kepustakaan akan dianalisis untuk memahami konsep pengampunan pelaku korupsi dan kebijakan pengembalian kerugian negara. Data dari wawancara akan dianalisis untuk memahami pandangan dan pengalaman lembaga terkait juga akademisi hukum mengenai kebijakan ini. Analisis ini mencakup perbandingan terhadap landasan hukum, mekanisme implementasi, efektivitas dalam pengembalian kerugian negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut di kedua negara. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai potensi penerapan kebijakan pengampunan di Indonesia berdasarkan pengalaman Jerman, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berbeda.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan kebijakan pengampunan bagi pelaku korupsi di Indonesia saat ini berada dalam masa transisi yang penting. Secara yuridis, pengadopsian instrumen *judicial pardon* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memberikan landasan formal bagi hakim untuk memberikan pemaafan, namun implementasinya di lapangan masih terhambat oleh ketiadaan aturan teknis yang memadai. Secara filosofis, kebijakan ini menandai pergeseran nilai dalam hukum pidana kita, di mana orientasi hukum mulai bergeser dari sekadar menghukum pelaku menjadi upaya penyelamatan aset negara yang lebih berharga. Sementara secara sosiologis, kebijakan ini adalah respons atas tuntutan masyarakat yang merasa bahwa selama ini penegakan hukum hanya menghabiskan anggaran untuk membiayai narapidana, tanpa memberikan timbal balik yang setara bagi negara. Jika dikomparasikan dengan Jerman yang melalui *Strafgesetzbuch* (StGB) telah menempatkan pemulihan keuangan negara sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum ekonomi, Indonesia masih terlalu terikat dengan pola pikir lama yang mengedepankan pemenjaraan, sehingga proses pengembalian kerugian negara menjadi tidak efisien.
2. Kebijakan pengampunan korupsi yang ideal bagi Indonesia harus mengintegrasikan berbagai tujuan pemidanaan guna menciptakan keadilan yang nyata. Kebijakan ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan saja. Meskipun teori absolut (retributif) tetap diperlukan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, pendekatan ini harus dipadukan dengan teori korektif dan rehabilitatif untuk memastikan pelaku benar-benar jera

dan sadar akan dampak tindakannya. Lebih dari itu, teori restoratif harus ditempatkan sebagai ruh utama, di mana fokus penegakan hukum diarahkan pada perbaikan kerusakan ekonomi negara dan pemulihan hak-hak masyarakat yang terampas. Dengan memadukan semua teori ini, penegakan hukum korupsi tidak lagi sekadar menjadi instrumen balas dendam sosial yang berbiaya mahal, melainkan menjadi mekanisme yang rasional dan efektif dalam mengamankan keuangan negara. Kedepannya penulis berharap, pemberian pengampunan dapat menjadi diskresi hakim yang transparan, di mana tingkat kooperativitas pelaku dalam mengembalikan kerugian negara dijadikan variabel fundamental dalam pertimbangan putusan, demi tercapainya kemanfaatan hukum yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu segera menyusun regulasi turunan yang mengatur kriteria teknis mengenai pemaafan hakim (*judicial pardon*) dalam tindak pidana korupsi. Aturan pelaksana tersebut harus memberikan standar baku mengenai batasan jumlah pengembalian kerugian negara dan tingkat kooperativitas pelaku yang dapat dijadikan dasar pengampunan. Kepastian hukum dalam regulasi ini sangat krusial agar penerapan Pasal 54 UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau penyalahgunaan wewenang di tingkat peradilan.
2. Mahkamah Agung disarankan untuk merumuskan pedoman pemidanaan yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hukum (*economic analysis of law*) dalam setiap pertimbangan hakim. Pedoman tersebut dapat mendorong hakim agar tidak hanya fokus pada pembalasan fisik, tetapi juga mengedepankan nilai kemanfaatan ekonomi bagi kas negara. Penilaian terhadap itikad baik pelaku dalam memulihkan aset harus dilakukan secara saklek dan transparan guna menjaga integritas pengadilan serta rasa keadilan masyarakat luas.
3. Aparat Penegak Hukum khususnya Jaksa Penyidik dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan transformasi paradigma penegakan hukum dari yang bersifat retributif menuju fokus pada pemulihan aset (*asset recovery*).

Fokus utama dalam setiap penyidikan korupsi harus diarahkan pada pelacakan harta benda sejak dini untuk mencegah menyusutan nilai aset. Sinergi antarlembaga penegak hukum perlu diperkuat guna menciptakan mekanisme pengembalian aset yang lebih cepat, efisien, dan tidak membebani anggaran negara melalui proses litigasi yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Mahrus. 2021. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alkostar, Artidjo. 2013. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Jakarta.
- Alvi Syahrin, Ir Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, Abdul Aziz. 2023. Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Merdeka Kreasi Group, Jakarta.
- Amalia, Mia, Frans Reumi, Kiki Kristanto. 2025. Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tahun 2023. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta.
- Ambos, Kai. 2021. Treatise on International Criminal Law: Volume III: Evaluation, Enrichment and Reform. Oxford: Oxford University Press.
- Aprilianda, Nurini. 2017. Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Arnemann, Lucian. 2022. Introduction to German Criminal Procedure. Munich: C.H. Beck.
- Atmasasmita, Romli. 2011. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kencana, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2011. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Atmasasmita, Romli. 2021. Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Transformatif Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Bohlander, Michael. 2021. Principles of German Criminal Procedure. Oxford: Hart Publishing.
- Chazawi, Adami. 2021. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dian Rahadian, B. Jalil, Mia Amalia. 2024. Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta.
- Dubber, Markus D. dan Michael Fruehwald. 2021. The German Legal System. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Foster, Nigel. 2021. German Legal System and Laws. Oxford: Oxford University Press.
- Hamzah, Andi. 2022. Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, Yahya. 2015. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hecker, Bernd. 2021. Europäisches Strafrecht. Berlin: Springer.
- Kenedi, John. 2020. Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Komariah, Emmed M. 2021. Etika Profesi Hukum: Suatu Panduan. Jakarta: Prenada Media.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2021. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manthovani, Reda. 2022. Reorientasi Kejaksaan Republik Indonesia: Dari Keadilan Retributif ke Keadilan Restoratif. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2022. Teori Hukum. Yogyakarta: Maha Karya Publishing.
- Mia Amalia, Rahma Melisha Fajrina, Nur Asmarani, L. Alfies Sihombing,
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta. Muladi. 2015. Kebijakan Hukum Pidana. Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.
- Rose-Ackerman, Susan. 1999. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge University Press, Cambridge.

- Rumah, Penerbit Pustaka. 2021. *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik*. Penerbit Pustaka Rumah Cinta, Jakarta.
- Santoso, Topo. 2023. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragih, S.H. 2003. *Pemberantasan Korupsi: Teori dan Implementasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saraya, Sitta. 2025. *Hukum Pidana Indonesia: Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana di Indonesia*. Henry Bennett Nelson.
- Schmidt, J. 2023. *Strafprozessrecht: Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Jerman*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Shafira, Maya, dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sigalingging, Bisdan. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Non Penal*. Umsu Press, Medan.
- Sitompul, Asril. 2021. *Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono. 2022. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama
- Sutherland, Edwin H. 1949. *White Collar Crime*. Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Syamsuddin, Aziz. 2021. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wolff, Lutz-Christian. 2017. *Introduction to German Law*. Kluwer Law International, The Hague.
- Yeni Nuraeni. 2024. *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jakarta.
- Zulfa, Eva Achjani. 2021. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Salemba Humanika.

B. Jurnal :

- Aep Sulaeman, Ai Permanasari, Suarman Gulo, Hernawati RAS. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dan Proses Politik yang Membentuk Hukum Nasional." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2025, hlm. 1044-56.
- Andrean Nugroho. "Tantangan Asset Recovery dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 2021, hlm. 421.
- Asnur Disyahputra. "Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2(1), 2023, hlm. 87-90.
- Fais Yonas. "Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional." *Jurnal Konstitusi*, 2018, hlm. 30.
- Fathin Abdullah, Rifka Safira, Naqia Annisa Faradiz. "Tinjauan Hukum tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan Menurut KUHP 2023 dengan Pendekatan Keadilan Korektif." *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 2025, hlm. 195-208.
- Huhmad Hadi. "Peran Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Bangsa Dan Negara." *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 3(1), 2024, hlm. 131-135.
- Kamalludin, Barda Nawawi Arief. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya." *Law Reform*, 2019, hlm. 113-129.
- Legrand, Pierre. 2021. "The Impossibility of 'Legal Transplants'". *Maastricht Journal of European and Comparative Law*. Vol. 4.
- Mochamad Ramdhan Pratama. "Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 2020, hlm. 235.
- Mochammad Daffa Hersyanda, Irwan Syahputra Lubis, Novrizal Ikhwan, Devina Septriani, Mustafa Haqqi. "Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 2024, hlm. 265.
- Muchlas Rastra Samara Muksin. "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 2023, hlm. 247.
- Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, Aisyah Zafira. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 2024, hlm. 344.
- Muhammad Anwar, Agus Surono. "Indonesian Obstacles in the Implementation of Assets Confidential Proceedings from Corruption Crimes Overseas Based on the UN Convention AS Set Forth in UNCAC." *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4), 2025, hlm. 2560-2570.

- Nathanael Kenneth, N. "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Tahun Ke Tahun." *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 2024, hlm. 335-340.
- Patar Tampubolon, Mompang L. Panggabean, Manotar Tampubolon. "Kajian Kriminologi Korupsi Di Sektor Publik Di Indonesia." *Berajah Journal*, 4(2), 2024, hlm. 211-234.
- Ropei Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 2022, hlm. 40.
- Silaban, Rizki, Gatoet Poernomo. "The Role Of Justice Collaborators In Narcotics Crime Prosecution." *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, 2024, hlm. 10.
- Syaiful Bakhri. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019, hlm. 137-157.
- Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, AM Djaelani Prasetya, Ali Rizky. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 2022, hlm. 176.
- Weigend, Thomas. 2021. "The Prosecution Service in Germany". *Crime and Justice*. Vol. 36. Chicago: University of Chicago Press.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 32.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/A/JA/01/2015 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Kerugian Negara yang Kecil, 2015.

D. Sumber Lainnya :

"Tanggapi Pihak yang Ragukan Kepemimpinannya, Prabowo: Sabar Sedikit, Baru Dua Bulan." Kompas.com, 19 Desember 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/13061931/tanggapi-pihak-yang-ragukan-kepemimpinannya-prabowo-sabar-sedikit-baru-dua>, diakses 15 Juni 2025.

CNN Indonesia. "Prabowo Usul Pengampunan Koruptor yang Kembalikan Uang Negara." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241219180000-32-123456/prabowo-usul-pengampunan-koruptor>, diakses 16 Juni 2025.

Indonesia Corruption Watch (ICW). "Tren Penindakan Kasus Korupsi 2023." <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-2023>, diakses 16 Juni 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Tahunan KPK 2017. Jakarta: KPK, 2018, diakses 12 Juni 2025.

Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan Tahunan 2023. Jakarta: KPK, 2023, diakses 12 Juni 2025.

Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022. Divisi Hukum dan Peradilan ICW, 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>, diakses 12 Juni 2025.

Prabowo Subianto. "Pidato di Universitas Al-Azhar, Kairo, 18 Desember 2024." [Sekretariat Kabinet Republik Indonesia], diakses pada 31 Mei 2025.

Text. New York: United Nations, 2003, diakses pada 27 Mei 2025.

Transparency International Indonesia. Laporan Integritas Pendidikan 2017. Jakarta: TII, 2017, diakses pada 27 Mei 2025.

Transparency International. Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International, 2023, diakses pada 28 Mei 2025.

United Nations Office on Drugs and Crime. Global Report on Corruption. Vi UNODC, 2023, diakses pada 27 Mei 2025.

United Nations. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)